



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/6/KEP/2001/2022

TENTANG

KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) “LEMBAH SUMBING”
DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan di Desa Bandongan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Bandongan melalui sektor pariwisata;
 - c. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Bandongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2021 Nomor 10).

Memperhatikan : Musyawarah Desa Bandongan Tanggal 25 Desember 2021 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bandongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Kelompok Sadar Wisata “LEMBAH SUMBING” Desa Bandongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi dari Kelompok Sadar Wisata “LEMBAH SUMBING” Desa Bandongan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan;
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- c. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis;
- d. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan;
- e. Sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona dilingkungan wilayah di destinasi wisata;
- f. Sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di Daerah.

KETIGA : Kelompok pengelola bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan

dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

Tembusan:

1. Camat Bandongan;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
3. BPD Desa Bandongan;
4. Peringgal.

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) “LEMBAH SUMBING”
DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

Pelindung	: Camat Bandongan
Penasihat/Pembina	: Kepala Desa Bandongan
Pengawas	: Badan Permusyawaratan Desa Bandongan
Pengurus harian	
Ketua	: Muh Pangadi
Wakil Ketua	: Krisna Anon Ari Rudito
Sekretaris I	: Arinda Vivi Fitria
Sekretaris II	: Wardoyo
Bendahara I	: Nur Janatul Fitriyani
Bendahara II	: Mustajab
Seksi-seksi	
Humas	: Achmad Setyo Cahyo Achmad Taufiq
Kebersihan dan Tata Ruang	: Andri Setyawan Hidayat
Pengembangan Pariwisata & UMKM	: Bangkit Hadi Setyawan Amran Rosyadi
Publikasi dan Dokumentasi Kesenian dan Kebudayaan	: Quwaysy Albana Sutanto Darmawan
Transportasi & Komunikasi Perlengkapan	: Supriyanto Isro'i Dian Pratiwi
Keamanan Keindahan dan Pertamanan	: Septian Adi Nugroho Muhammad Yuli Endi Rohmana Aisna Ayu Utami Anna Riasti

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O